

## **PERNIKAHAN USIA MUDA AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Rani Zulmikarnain<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Pernikahan Usia Muda, Dinamika Kehidupan Pernikahan Usia Muda dan Dampak yang terjadi. Tujuan dari Penelitian untuk mengetahui Pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah, dinamika kehidupan rumah tangga dan dampak sosial yang terjadi pada pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Fokus peneltiaan untuk mengetahui Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar nikah di Desa Benua Baru, Dinamika kehidupan rumah tangga dan dampak sosial yang terjadi di Dese Benua Baru. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa : Pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru sering terjadi, penyebab dari terjadinya hamil diluar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas remaja masa kini, kurangnya pengawasan oleh orangtua serta kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya pergaulan bebas. Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru beraneka ragam ada yang baik saja namun terdapat beberapa keluarga pasangan yang menjalankan rumah tangga dalam keadaan tidak baik, hal ini disebabkan mereka menikah di Usia yang masih relatif muda, pemikiran yang belum dewasa dan faktor ekonomi menjadikan dinamika kehidupan rumah tangga mereka lalui dengan banyak permasalahan terjadi. Dampak Sosial yang timbul akibat pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru adalah keluarga besar mendapat perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat sekitar, di kucilkan warga dan bagi pelaku pernikahan biasanya akan merasa malu dan kurang bersosialisasi dengan warga.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan Usia Muda, Dinamina Rumah Tangga, Dampak Sosial*

### **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah dikalangan remaja jumlahnya semakin meningkat. Meningkatnya jumlah ini

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rhannya\\_ranew@gmail.com](mailto:rhannya_ranew@gmail.com)

dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain banyaknya kejadian/fenomena pernikahan usia muda hal ini juga dipengaruhi oleh Karna rendahnya pemahaman terhadap pendidikan seks menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang pendidikan seks seharusnya menjadi kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi seorang perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman tentang penting pendidikan seks maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat memicu terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Hasil penelitian yang sebelumnya yang berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Studi Kasus Desa Pedawang Kecamatan Karang anyar Kabupaten Pekalongan)”, oleh Kusniti, NIM: 3501401020, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNNES 2006.

Desa Benua Baru merupakan daerah yang berpenduduk padat di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, dengan Jumlah penduduk kurang lebih 4.500 jiwa bahkan di lingkungan masyarakat tingkat perekonomian masyarakatnya menengah bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan masyarakat miskin dan mata pencaharian pekerjaan orang tua di desa benua baru yang lebih dominan sebagai petani adapun yang lain berkerja sebagai guru, pedagang, dan kerja pabrik hanya sebagian. Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk adalah lulusan SD, SMP dan SMA, karena terbatasnya perekonomian dan minimnya biaya sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Akhir-akhir ini jumlah kasus pernikahan usia muda terjadi dikarenakan kehamilan di luar nikah semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya yang terjadi di Desa Benua Baru. Data kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Muara Bengkal menyebutkan pada Tahun 2015 terdapat 6 orang yang melakukan pernikahan usia muda, di Tahun 2016 meningkat menjadi 8 orang yang melakukan pernikahan usia muda, dan Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 13 orang yang melakukan pernikahan usia muda, dalam kurung waktu 3 tahun terakhir

pernikahan usia muda di Desa Benua Baru terdapat 27 remaja dengan usia 13-16 Tahun yang melakukan pernikahan usia muda. ( Sumber KUA 20 febuari 2018)

Mereka yang melakukan pernikahan usia muda rata – rata masih menempuh pendidikan di jenjang SMP dan SMA, pernikahan terjadi disebabkan akibat hamil diluar nikah. Ada juga wanita hamil luar nikah yang tidak melangsungkan pernikahan tersebut hal ini dikarenakan laki – laki atau pelaku pria yang lari dari tanggung jawab dengan cara melarikan diri, pindah kedaerah lain, dan tidak mengakui kejadian tersebut, Tahun 2015 hingga 2017 jumlah mencapai 6 orang yang tidak melakukan pernikahan tersebut

Berdasarkan hasil observasi awal dilakukan penulis di Desa Benua Baru banyaknya pernikahan usia muda terjadi di Desa Benua Baru terjadi dikarenakan adanya pola fikir dari masyarkat dan keluarga atau orang tua perempuan yang merasa malu apabila anaknya hamil tanpa suami, maka dari itu dilaksanakan pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda ini menimbulkan masalah terutama pada pelaku pernikahan usia muda karena harus berhenti sekolah, hilangnya masa muda dan harus sudah mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, berhenti sekolah berarti mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sedangkan dia harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”**.

### **Kerangka Dasar Teori**

Dalam kajian sosiologi teori yang berhubungan dengan pernikahan usia muda akibat hamil luar nikah adalah teori patologi sosial, yang di kemukakan oleh Kartini Kartono (2010: 1) dalam teori kartini kartono mengemukakan patologi sosial merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik soladartias kekeluargaan, hidup rukun bertetanga, disiplin, kebaikan, dan hukum resmi” berdasarkan pendapat di atas, maka patologi sosial memiliki dua arti pertama patologi sosial diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan artinya kedua berarti tingkah laku masyarakat yang di anggap sakit definisi yang kedua yaitu tingkah laku sosial yang sakit atau abnormal yang secara umum diwujudkan dalam tingkah laku yang menyimpang bertentangan dengan norma baik dan hukum resmi.

Dengan demikian patologi sosial yaitu segala tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan tingkah laku umum, menyimpang pula bertentangan (lawan) dengan norma kebaikan, moral, dan hukum resmi sehingga mencerminkan keadaan masyarakat yang sakit atau abnormal dalam suatu masyarkat dan di sebut sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik, dengan demikian, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, kehamilan diluar nikah

dan tingkah laku berkaitan dengan semua memutar tadi di nyatakan sebagai penyakit sosial (dalam Kartini Kartono 2011: 1) Ukuran moralistik tersebut perluasan cakupannya sehingga-hal (tingkah laku atau tindakan) yang bertentangan, menyimpang, tidak sesuai dengan norma kebajikan, moral, hak milik dan hukum resmi, maka hal tersebut sebagai penyakit sosial atau patologi sosial.

Menurut kartini kartono penyimpangan seksual merupakan perbuatan tercela di haramkan agama, yang merusak norma,norma sosial serta masih banyak perbuatan atas peristiwa penyimpangan seks yang dalam hal ini di lakukan oleh remaja sebagai sosok manusia yang sedang mengalami gejolak dan transisi. Di antaranya berbagai penyimpangan seks yang dilakukan remaja sebagai teman atau kekasih. Seks seperti ini sangat beresiko tinggi bukan pada penyakit yang di timbulkan secara fisik tetapi secara psikis dengan terjadinya kehamilan di luar nikah. Secara klinis ,tingkah laku seksual yang menyimpang itu pada umumnya berasosiasi dengan melemahnya dan rusaknya kemampuan untuk menghayati relasi-relasi seksual yang saling memuaskan dengan faternya dari lawan jenis kelamin dan biasanya ada affek-affek kuat berisikan unsur rasa bersalah, berdosa, dendam kesumat dan kebencian.

Pada tingkah laku seksual yang normal dan sehat heteroseksual berlangsung dalam susunan penuh afeksi dan saling memuaskan memberi menerima kasih-sayang pada tingkat laku seksual yang menyimpang seiring berjalan tanpa diskriminasi tanpa perbedaan semua sama saja dan rasa yang datar tanpa afeksi terhadap partnernya bahkan tanpa memperdulikan sekalian persaan partnernya. perilaku seksual yang menyimpang ini lebih banyak di kuasai oleh kebutuhan -kebutuhan neurrosis dan dorongan non seksual dari pada akhirnya menuntun pasien pada tingkat laku komulsif dan patologis sosial.

patologis sosial ini tidak boleh di biarkan tanpa upaya maksimal dari semua pihak. karena ini berbagai pihak terkait turut bertanggung jawab untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan ini harus di upayakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif. Di masyarakat menunjukan masih banyak remaja melakukan hubungan seks melalui hidup bersama tanpa nikah. Salah satu produk dari hidup bersama tanpa menikah adalah kehamilan dan lahir anak-anak yang tidak berdosa demikian pula hal nya dengan pergaulan bebas , perilaku seksual diluar nikah masyarakat moderen yaitu dampak moderenasi longgarnya ikatan kekeluargaan dan kecenderungan hidup masyarakat yang serba membolehkan faktor inilah yang mengganggu terjadinya proses pergeseran nilai,norma,etika dan agama dari orang tua kepada anak yaitu yang salah satunya dampaknya adalah perilaku seksual yang menyimpang pernikahan usia kehamil laur niakah.

### ***Pernikahan***

Menurut Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 (1986:7), pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang baik dan harmonis serta bertanggung jawab, perkawinan yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu : kesehatan, agama, sosial ekonomi, dan mentalitas yang perlu pada waktu itu. Kemudian menurut Ahmad A, (1997: 69) mendefinisikan pernikahan adalah: melaksanakan Aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada yang seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup).

Dilihat dari pendapat tersebut di atas maka tujuan pernikahan itu untuk mencari keturunan atau memiliki anak yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dan juga mentaati hak dan kewajiban masing-masing.

### ***Pernikahan Usia Muda***

Menurut Al-Ghifari (2003: 132), pernikahan usia muda adalah pernikahan yang diadakan oleh remaja yang berusia di bawah 15 tahun. Hal ini dikarenakan, seorang anak masih berada dalam usia sekolah dan pemerintah telah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga kerja yang dapat memenuhi pasar tenaga kerja namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang melakukan praktek-praktek ini dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan/budaya setempat. Kemudian menurut (Najlah Naqiyah : 2009) Definisi pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Nukman,2009).

Undang-undang pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini, Pengertian pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal. Pernikahan yang dilakukan remaja dibawah umur usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran: 2010) Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan

maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.

### ***Batasan Pernikahan Usia Muda***

Hal ini dimaksudkan dengan batasan pernikahan Usia Muda untuk membentuk dan membina perilaku masyarakat dalam melangsungkan pernikahan usia muda sehingga diharapkan bisa memahami, menghayati dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah seperti yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan program KB Nasional, bahwa lebih jauh lagi agar mereka bersedia mengajak orang lain untuk bisa memahami usia perkawinan bagi mereka yang ingin menikah di bawah umur. Dalam ketentuan syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Umumnya anak menginjak usia dewasa adalah ketika fisik dan mentalitasnya berkembang. Tahap remaja awal (10-15 tahun) sering disebut ABG atau anak baru gede. Perkembangan berikutnya (16-19 tahun) sering disebut remaja dan berakhir (usia 20 tahun keatas) disebut remaja dewasa.

Menurut Hasyim (1999: 133), batasan pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasaan usia ini mengacu pada ketentuan formal batasan minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan menurut Soekarno (1990:51), golongan remaja muda adalah par gadis berusia 13 sampai 17 tahun. Ini pun sangat tergantung pada kematangannya secara seksual, sehingga penyimpanan-penyimpanan secara kasuistis pasti ada. Bagi laki-laki disebut remaja muda berusia dari 14 tahun sampai 17 tahun.

### ***Pernikahan Hamil di Luar Nikah***

Pengertian pengertian hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahin oleh pria yang menghamilinya. Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Agama manapun tidak melarang rang untuk emenuhi hasrat seksualnya, namun hal ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. Tidak dengan mengumbar nafsu semata, sebab bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negative dalam masalah – masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan stress. Belum lagi dampak negative berupa penyakit menular dan lain – lainnya. Dalam memilih calon suami atau calon siteri, hendaknya didasarkan atas dasar norma agama dan moral, yaitu seorang pasangan harus berakhal mulia, bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan semata

### ***Dampak Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar Nikah***

Menurut Sution Usman Adji (1989: 64) masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan muda pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- a. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
  - b. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Menurut Sution Usman Adji (1989: 64)
1. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin (1986: 13) Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sifatnya memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau sebuah kegiatan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Fokus penelitian mengenai Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Pernikahan usia muda akibat hamil luar nikah
  - Persetujuan RT
  - Persetujuan Orangtua
  - Persetujuan KUA
  - Persetujuan Kepala Desa
2. Dinamika kehidupana rumah tangga pasangan pernikahan usia muda menikah akibat hamil luar nikah

- Hidup mandiri
  - Masih tergantung sama orang tua.
3. Dampak Sosial yang timbul akibat pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.
- Dampak Ekonomi
  - Dampak KDRT
  - Dampak Respon Negatif Masyarakat

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar Nikah.***

##### *Persetujuan Orang Tua*

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga orangtua pelaku pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah dilihat dari aspek persetujuan maka disimpulkan Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah terjadi dikarenakan kelainan atau kenakalan remaja masa kini, pergaulan bebas yang terjadi dan kurangnya pengetahuan remaja akan bahaya pergaulan bebas, juga memicu pernikahan usia muda, persetujuan mereka lakukan pada putra – putri mereka dikarenakan pengaruh lingkungan sekitar, dan dampak yang muncul nanti pada saat anak mereka lahir dan tidak memiliki orangtua yang lengkap. Kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi pengalaman yang harus diberikan kepada orangtua lainnya di Desa Benua Baru sehingga dapat mencegah pergaulan bebas yang berakibat pada pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.

##### *Persetujuan RT*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua RT, dapat disimpulkan bahwa Ketua RT sebagai pembina warga sangat prihatin dengan pergaulan anak remaja sekarang karna kurang pengawasan dari orang tua terhadap anaknya tentang pergaulan anak jaman sekarang yang terlalu bebas, untuk meningkatkan kualitas hidup dalam hal pergaulan remaja dan penindakan kepada warga yang memiliki masalah terus berupaya mencegah pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.

##### *Persetujuan Kepala Desa*

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa sangat perihatin dengan pergaulan remaja sekarang tidak memanfaatkan dengan baik dengan kemajuan teknologi jaman sekarang malah di salah gunakan dengan remaja jaman sekarang mengenai persetujuan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mau tidak mau harus memberikan surat persetujuan jika orang tua dari mereka sudah setuju sebagai lembaga pemerintah tetap akan memberikan persetujuan berdasarkan persyaratan yang ada pada di KUA setempat.



### *Persetujuan KUA*

Berdasarkan Hasil Wawancara seluruh Informan Utama dapat disimpulkan Pernikahan membutuhkan kesiapan dan kematangan secara emosi dan finansial agar tujuan pernikahan yang luhur dapat tercapai. Apalagi, pada umumnya remaja berusia 15 tahun masih belum cukup matang secara emosional untuk dapat memahami tanggung jawab yang diembannya terhadap keluarga dan pasangannya.

Pentingnya pendidikan seksual untuk anak dan remaja agar terhindar dari pernikahan usia muda atau anak-anak. Dengan memberikan pendidikan seksual terhadap anak-anak dan remaja, mereka akan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di usia remaja, beserta risikonya. Selain itu, pendidikan seksual juga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Pernikahan anak diusia muda jelas akan membuat pendidikan terganggu. Apalagi jika terjadi kehamilan. Karena umumnya sekolah tidak mau menerima siswa yang sedang hamil. Akibatnya pihak perempuan akan putus sekolah dan akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini akan mendudukan perempuan pada status sosial yang lebih rendah, maka perempuan rentan mengalami kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial. Berikut beberapa dampak pernikahan usia muda atau pernikahan anak-anak, terutama bagi perempuan, sebagai berikut:

1. Rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Perempuan yang menikah dini lebih banyak mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan sumber daya ekonomi.
2. Risiko kesehatan,  
Pernikahan Usia Muda pada pihak perempuan yang mengalami kehamilan, akan berdampak buruk untuk kesehatan baik ibu maupun bayinya. Sistem reproduksi yang belum matang dan belum siap menerima kehamilan akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan.
3. Dari sisi perkembangan mental, atau psikologi,  
Usia remaja merupakan fase pencarian jati diri, memperluas pergaulan dan pengembangan diri, namun dengan adanya pernikahan usia muda maka remaja tersebut tidak dapat melalui kehidupan masa remajanya dengan baik.

### ***Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Usia Muda Menikah Akibat Hamil Diluar Nikah***

Berdasarkan Uraian pada hasil wawancara para Informan Utama Pelaku Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar Nikah dapat disimpulkan bahwa, rata – rata seluruh informan memiliki dinamika rumah tangga yang beraneka ragam, dari faktor usia yang relatif masih muda mengakibatkan mereka harus tinggal di kediaman orangtua, sudah tentu untuk kebutuhan sehari – hari mereka akan bergantung dengan orangtua, tidak jarang mereka akan melalui kehidupan rumah tangga dalam kesulitan, Ada banyak faktor yang membuat kerentanan hidup

berumah tangga. Pertama adanya krisis perkembangan individu, faktor ekonomi, adanya gangguan pihak ketiga, adanya tahap kehidupan berumah tangga dan munculnya kehambatan hubungan. Faktor dinamika kehidupan berumah tangga adalah sebagai berikut:

*Krisis Perkembangan Diri*

Suami dan istri keduanya hidup tumbuh berkembang. Melawati kehidupan rumah tangga sering terjadi perubahan fase kehidupan sering munculkan sebuah evaluasi dan pertanyaan-pertanyaan besar pada diri setiap pasangan apakah mereka telah mencapai kebahagiaan atau tidak. Jika tidak disandarkan pada nilai-nilai kebenaran akan menjerumuskan pada ketidakharmonisan. Ketika seseorang telah mencapai usia yang lebih dewasa dan menikah tentu pemikiran akan berubah namun sebaliknya jika pernikahan terjadi pada usia muda maka pengambilan keputusan akan sulit dilakukan.

*Faktor ekonomi*

Pernikahan Usia muda tentu akan memunculkan dinamika kehidupan rumah tangga yang beraneka ragam, salah satu faktor ekonomi menjadi permasalahan yang sering terjadi di zaman ini. Kementerian agama mencatat bahwa faktor ekonomi banyak menimbulkan problem hidup berumah tangga sampai level perceraian. Ketika ekonomi belum mencukupi dalam masa yang panjang akan memunculkan kerentanan. Tapi faktor ekonomi bisa muncul dalam bentuk yang sebaliknya, ketika ekonomi seseorang lebih baik dari orang rata-rata, kekayaannya malah membuatnya tidak bijak, yang menggunakan sesuatu kepada hal yang negatif seperti mencari kesenangan di luar yang tidak halal seperti perselingkuhan dan yang lainnya. Suami dan istri harus berupaya mencukupi keluarga mereka.

*Gangguan pihak ketiga*

*Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda lainnya adalah gangguan dari pihak ketiga, dalam hidup berumah tangga bisa saja ada pihak yang ketiga yang mengganggu kehidupan berumah tangga. Baik sebagai pria maupun wanita yang masuk dan menimbulkan perkecokan di rumah tangga sampai level perceraian. Bisa juga, pihak ketiga dipicu dari keluarga besar, problem interaksi dengan keluarga besar, mertua misalnya. Tentu harus diwaspadai oleh suami-istri yang masih berusia muda, berpikir lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan.*

*Perjalanan kehidupan berumah tangga*

Tahap selanjutnya adalah perjalanan kehidupan berumah tangga pasangan pernikahan usia muda adalah gambaran di mana suami istri saling merasa kecewa dan tidak nyaman, mulai konflik yang menegangkan dan merasa sulit

menyelesaikan konflik ini. Ini bisa dipelajari dan disikapi dengan bijak. Sehingga sejak awal bisa menyikapinya dengan tidak berlama –lama pada tahapan ini. Jika tidak disadari maka bisa menimbulkan kerentanan.

### ***Dampak Sosial Yang Timbul Akibat Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Diluar Nikah***

#### ***Dampak Ekonomi***

Berdasarkan wawancara dari MT dan YP, dapat dikatakan bahwa dampak ekonomi dari pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah kerap dialami oleh pelaku, kurangnya keuangan dalam rumah tangga mereka sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

#### ***Dampak Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil diluar nikah pada KDRT***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuka peneliti kepada ketiga pasangan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah dari Dampak KDRT adaalah terdapat dua pasangan yang sering bertengkar namun tidak melakukan KDRT dan satu pasangan sering melakukan KDRT pada saat pertengkar terjadi. Pemicu dari KDRT tersebut tidak lain karena faktor usia yang masih relatif muda sehingga banyak permasalahan yang muncul dari semula yang selalu bebas tidak ada larangan dalam bergaul namun setelah memiliki pasangan mereka harus merubah sikap menjadi lebih baik.

#### ***Respon Negatif dari Masyarakat***

Dampak dari pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah adalah mendapatkan respon negatif dari masyarakat sekitar, tidak jarang pelaku merasa di kucilkan atau tidak disenangi oleh warga dimana mereka tinggal, hal ini wajar terjadi di Desa Benua Baru, setiap ada remaja yang menikah akibat hamil diluar nikah respon masyarakat akan berubah, dari yang tadi menjadi teman baik namun pelan – pelan dijauhi oleh temannya.

Namun, tanpa kita sadari ada banyak dampak lain dari pernikahan di usia muda. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personel, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal.

Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi preventasi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi Married By Accident (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejala keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru sering terjadi, penyebab dari terjadinya hamil diluar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas remaja masa kini, kurangnya pengawasan oleh orangtua serta kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya pergaulan bebas. Persetujuan orangtua dan pemerintah setepat juga merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.
2. Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru beraneka ragam ada yang baik saja namun terdapat beberapa keluarga pasangan yang menjalankan rumah tangga dalam keadaan tidak baik, hal ini disebabkan mereka menikah di Usia yang masih relatif muda, pemikiran yang belum dewasa dan faktor ekonomi menjadikan dinamika kehidupan rumah tangga mereka lalui dengan banyak permasalahan terjadi.
3. Dampak Sosial yang timbul akibat pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru adalah keluarga besar mendapat perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat sekitar, di kucilkan warga dan bagi pelaku pernikahan biasanya akan merasa malu dan kurang bersosialisasi dengan warga.

### **Saran**

1. Para Orangtua di Desa Benua Baru diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kepada putra dan putri mereka agar terhindar dari pergaulan bebas, memberikan fasilitas untuk akses media sosial dengan lebih bijak.
2. Para Remaja diharapkan lebih waspada terhadap perkembangan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk keperluan yang baik, seperti untuk keperluan sekolah serta untuk menemukan ide – ide kreatif lainnya.
3. Peran Pemerintah disini dalam artian Para Guru di Sekolah diharapkan dapat memberikan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas kepada remaja yang masih duduk dibangku sekolah, karena sebagian besar pelaku pernikahan usia muda mereka masih berstatus sebagai pelajar.
4. Kepada peneliti selanjutnya, ada beberapa hal yang penulis sarankan, diantaranya, Sebaiknya peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa warga yang anaknya tidak melakukan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah karena akan menambah bahan refensi dalam penulisan penelitian ini, melakukan wawancara kepada guru – guru di Sekolah Desa Benua Baru yang murid mereka melakukan pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harihanto. 2010. *Shifting cultivation system a human ecological adaptation towards tropical rain forest environment*. Denpasar: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Udayana.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maryono, A. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suhandini, Purwadhi. 2011. *Banjir Bandang Di DAS Garang Jawa Tengah*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

### **Dokumen – Dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 01. Jakarta